

ABSTRAK

DINI FITRIA: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Foreign Exchange Pada Broker IMF Bandung

Foreign Exchange atau forex ini merupakan suatu lembaga bisnis online yang diikuti oleh seluruh dunia. Forex ini memperdagangkan mata uang sebagai objek perdagangannya. Dalam kegiatan bisnis ini setiap trader bertugas untuk menganalisis ke mana arah mata uang akan bergerak dari situ keuntungan dari forex ini akan didapat. Secara Islam perdagangan dengan objek jual beli uang tidak dibolehkan. Pernyataan itu diperkuat oleh salah satu pemikir Islam yaitu Imam Al-Ghozali dalam kitab karangannya *Ihya Ulumuddin*. Namun, apabila dilihat dari segi hukum ekonomi syariah jual beli mata uang ini sudah diatur dalam Fatwa DSN MUI No.28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata uang (*Al-Sharf*).

Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui pelaksanaan transaksi forex di broker IMF Bandung (2) untuk mengetahui bagaimana pandangan Imam Al-Ghozali mengenai forex (3) memahami tinjauan hukum ekonomi syariah pada transaksi forex di Broker IMF Bandung dikaitkan pada hukum *Al-Sharf* dan pemikiran Alghozali.

Al-sharf merupakan suatu penjumlahan mata uang, dimana uang dijadikan sebagai objek pertuakarannya. Akad *Al-Sharf* telah diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu metode yang menggambarkan pelaksanaan akad *Al-sharf* pada lembaga bisnis forex di Broker IMF Bandung. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder, yaitu literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawancara dan studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa (1) Mekanisme pelaksanaan transaksi *Foreign Exchange* pada Broker IMF Bandung menggunakan analisa. Analisa ini digunakan untuk mengetahui kemana arah mata uang akan bergerak. Setelah analisa sudah dirasa tepat maka tugas trader adalah memutuskan untuk *cell or buy*. (2) Menurut Al-Ghozali dalam kitab karangannya *Ihya Ulumuddin*, ia menjelaskan bahwa uang tidak bisa diperjualbelikan sebab menurutnya uang hanyalah alat tukar barang atau haya sebagai standar nilai harga. (3) dalam bisnis forex uang adalah objek perdagangan sedangkan menurut Imam Al-Ghozali uang tidak bisa dijadikan sebagai objek jual beli. Namun, apabila dilihat dari segi hukum ekonomi syariah forex diperbolehkan karena jual beli mata uang telah diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 28DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli. Dari fatwa tersebut ada beberapa ketentuan yang harus diikuti. Pelaksanaan pada Broker Forex IMF Bandung telah mengikuti ketentuan-ketentuan dalam fatwa tersebut.

Kata Kunci: *Forex, Al-Ghozali, Al-Sharf*